

DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TUBAN

Mohammad Khaeruddin^a, Zamroni Ishaq^b, Sholihudin^c

^a Insud Lamonga, Indonesia, khaeruddinmoh13@gmail.com

^b Insud Lamongan, Indonesia, zamroniishaq9@gmail.com

^c Insud Lamongan, Indonesia, Sholihuddin@insud.ac.id

Abstract:

Allah SWT has prescribed marriage with the aim of creating a harmonious relationship and relationship boundaries between two people who are considered to have reached their age, but in fact there are marriages that occur even though they are still under the age determined by law. This research is a type of field research with a focus on studying the Juridical-Empirical approach. The judge's considerations at the Tuban Religious Court in granting the request for dispensation for underage marriage in case no. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. because the judge considers the sociological factors of the child and to prevent something bad happening to the child if they are not married immediately because the child and the child's future husband have been dating for a long time and have loved each other for a long time.

Keywords: Dispensation; Marriage; Underage

Abstrak:

Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara dua orang yang telah dianggap telah memenuhi umurnya, namun pada faktanya terdapat pernikahan yang terjadi padahal masih dibawah usia yang ditentukan undang-undang. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tuban dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. karena hakim mempertimbangkan faktor sosiologi si anak dan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk menimpa kepada si anak jika tidak segera dinikahkan karena si anak dan calon suami si anak telah lama berpacaran dan sudah lama saling mencintai satu sama lain.

Kata Kunci: Dispensasi; Perkawinan; Di Bawah Umur

LATAR BELAKANG

Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.¹

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 13.

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*²

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia, (pernikahan usia muda), yakni usia laki-laki belum mencapai 19 tahun dan usia perempuan belum mencapai 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas umur untuk menikah.

Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan di usia dini. Fenomena tersebut kembali lagi, kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan malah kini banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda.³

Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial, dan sebagainya.⁴

Suatu pernikahan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, di dalamnya terdapat hikmah antara lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan mencegah orang berbuat maksiat. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, ukurannya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan standar suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.⁵

Pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslaha mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihad, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena

² Departemen Agama, RI, Alqur'an dan Terjemahnya, 494.

³ Ibid

⁴ ibid

⁵ ibid

sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah. Dalam hal siapa yang akan memberikan pengecualian atau dispensasi, maka dikeluarkanlan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat (2) yakni dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Pengadilan Agama Tuban sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara- perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama.

Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan.

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 78.

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tuban. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview (wawancara). Wawancara adalah tanya jawab dengan orang yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal.⁷

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan judul yang diteliti.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban

Guna mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 [sebilan belas] tahun dan perempuan 16 [enam belas] tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 [sebilan belas] tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.⁸

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.⁹

Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah pada perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn, di Pengadilan Agama Tuban sbb:

a. PTSP bagian pendaftaran

Pada bagian ini Pemohon (ayah/ibu daricalon mempelai yang masih di bawah umur) menyerahkan surat permohonan perkara dan persyaratan lain yaitu:

- 1) Identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai Pemohon II).

⁷ G Setia Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), 634.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"

⁹ *ibid.*

- 2) *Posita*, yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan. Dalam perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. alasan diajukannya dispensasi nikah ialah:
 - a) Kedua calon mempelai sudah lama berpacaran dan saling mencintai.
 - b) Anak Pemohon juga sudah sering keluar bersama dengan pacarnya
 - c) Ada rasa khawatir dari Pemohon jika anak dari Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁰
- 3) *Petitum*, yaitu hal yang dimohon putusannya oleh Pemohon dari Pengadilan Agama. Dalam perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. permohonan dari Pemohon ialah:
 - a) Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah lama menjalin hubungan serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
 - b) Mengenai syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.
 - c) Untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Urusan Agama belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan seorang perempuan yakni 19 tahun.
 - d) Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹¹
- 4) Menyerahkan beberapa dokumen yaitu:
 - a) Surat asli/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon.

¹⁰ Arsip perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn.

¹¹ Ibid.

- b) Fotocopy Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 2 lembar
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai KTP maka Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
- d) Kartu Keluarga (bila ada).
- e) Akta Kelahiran Anak (bila ada).
- f) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Kemudian oleh petugas pendaftaran akan ditaksir panjar biaya perkara, kemudian mengisi slip setoran BANK sesuai panjar biaya perkara, kemudian petugas menyerahkan slip setoran kepada Pemohon perkara.¹²

b. Loket pembayaran BANK BRI

Pihak Pemohon membayar panjar biaya perkara pada loket BANK BRI setelah taksiran perincian biaya dari petugas pendaftaran.

c. Kasir

Setelah dari BANK BRI Pemohon menuju petugas kasir, SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) diberikan nomor perkara dan register surat permohonan, ditandatangani dan diberi cap lunas.

d. Kemudian Pemohon kembali lagi ke petugas PTSP bagian pendaftaran untuk menerima kembali surat permohonan yang telah diregister dan telah diberi nomor perkara.

e. Selanjutnya pihak Pemohon menunggu panggilan dari jurusita-jurusita pengganti pengadilan Agama untuk datang pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.¹³

Proses penyelesaian perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn di Pengadilan Agama Tuban, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

¹² Ibid.

¹³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tuban Bapak Drs. Muntasir, M.H.P. Pada tanggal 9 Agustus 2022.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.¹⁴

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban. Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan Pemohon menyerahkan bukti surat:

- a. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan.
- b. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 (Pengumuman Nikah) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan para saksi-saksi untuk memasuki ruang persidangan guna untuk diminta kesaksiannya.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan xxx.
- c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.¹⁵

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Pernikahan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Wawancara dengan hskim Pengadilan Agama Tuban Bapak Drs. Muntasir, M.H.P. Pada tanggal 9 Agustus 2022.

Yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan dalam perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hakim tidak hanya berpaku pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (fiqh) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan maslahat mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum).¹⁶

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.¹⁷

Seperti dalam Penetapan No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Dalam kasus ini, pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berumur 15 tahun. Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) menolak mengawinkan karena belum cukup umur menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu belum mencapai umur 19 tahun. Anak perempuan dari pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang sudah saling kenal dan telah lama saling mencintai. Pacar dari anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan cukup. Anak Pemohon juga sudah sering keluar bersama dengan pacarnya tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14

¹⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tuban Bapak Drs. Muntasir, M.H.P. Pada tanggal 9 Agustus 2022.

permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dipandang layak untuk dinikahkan dengan calon suaminya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena keduanya sudah sama-sama suka dan saling mencintai.¹⁸ Dalam hal seperti ini, hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi usia perkawinan karena ditakutkan jika permohonannya ditolak akibatnya lebih besar. Jadi, demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/masalah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Hubungan kedua anak yang dikatakan sudah saling menyukai dan saling mencintai ditakutkan akan bermuara ke jalan yang salah. Keinginan orang tua yang sudah ingin menikahkan anaknya dan anak yang sudah mempunyai keinginan atau hasrat yang tinggi dalam membangun rumah tangga namun tersendat keinginannya karena batas usia menurut Undang-Undang Perkawinan belum mencukupi umur untuk melakukan perkawinan padahal kedua orang tua sudah merestui hubungan.

Dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami istri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. Keluarga akan mendapat hukuman dari lingkungan sosial berupa gunjingan-gunjingan yang tercela. Di mana orang tua tidak tahu menjaga anak mereka sehingga anaknya bisa hamil sebelum kawin. Bagi si anak yang telah hamil terlebih dahulu akan mendapat guncangan atas apa yang terjadi padanya. Mendengar gunjingan-gunjingan tercela atas dirinya mungkin membuat psikisnya sedikit terganggu apalagi di usianya yang masih labil.

Di usianya yang masih labil mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggugurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Data sekunder, ARSIP Pengadilan Agama tuban, penetapan Nomor: No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Diambil pada tanggal 9 Agustus 2022.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tuban dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur pada perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. karena hakim mempertimbangkan faktor sosiologi si anak dan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk menimpa kepada si anak jika tidak segera dinikahkan karena si anak dan calon suami si anak telah lama berpacaran dan sudah lama saling mencintai satu sama lain. Pertimbangan lain hakim dalam kasus ini yaitu karena anak dari Pemohon sudah layak untuk membangun keluarga sebagai ibu dari rumah tangga tersebut dan hanya masalah umur saja yang belum mencukupi untuk melakukan pernikahan sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Kemudian calon suami dari anak Pemohon juga telah layak menjadi kepala rumah tangga karena sudah memiliki pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpaku pada Undang-Undang saja, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat mursalah seperti dalam kasus ini. Hakim juga harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh sesuatu yang telah ditetapkannya. Pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban oleh hakim Pengadilan Agama Tuban, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban. Walaupun dalam UU no 16 tahun 2019 batas usia pernikahan antar kedua mempelai baik laki-laki atau perempuan yaitu 19 tahun, namun demi untuk mencari/mencapai kebaikan bersama maka hakim mempertimbangkan bagaimana baiknya. Seperti dalam contoh kasus perkara No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. misal hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baik dari pihak pemohon atau pun masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Annalisa Yahanan. 2017. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mangku Bumi.
- ARSIP Pengadilan Agama tuban, penetapan Nomor: No. 739/Pdt.P/2021/PA.Tbn. Diambil pada tanggal 9 Agustus 2022.

Departemen Agama, RI, Alqur'an dan Terjemahnya

G Setia Nugraha. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sulita Jaya.

Happy Warsito, et al. 2010. *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya Publisher.

M. Dawam Raharjo. 1985. "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*, Jakarta : P3M.

Mark Edelman and Sandra Charvat Burke. 2008. *Creating Philanthropy Initiatives to Enhance Community Vitality*, Staff General Research Report, no. 12951, Iowa State University: Department of Economics.

Mo'tasim. 2013. *Ta'zir di Pesantren dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan)*, Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya.

Moh. Ismail. 2013. *Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan*, Disertasi— UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Muntasir, Khaeruddin. 2022. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tuban Bapak Drs. Muntasir, M.H.P. Pada tanggal 9 Agustus 2022.

Musfir Aj-Jahrani. 2002. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Nyein Pyae Sone. 2017. *At Rangoon Mosque, Buddhist Monks Accept Alms and Discuss Tolerance, The Irrawaddy* (09 Juli 2017), dalam <http://www.irrawaddy.com/conflict/at-rangoon-mosque-buddhist-monks-accept-alms-and-discuss-tolerance.html>. Diakses pada 09 Juli 2017.

Sulistyowati Irianto (Ed). 2017. *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zainuddin Al. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.